

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian bank syariah

Bank di ambil dari *banco*, yang berarti dalam bahasa Italia artinya Almari. Kata almari dapat dijelaskan tentang fungsi dasar pada bank, yaitu menyediakan sarana guna menyimpan uang agar aman yang masuk dalam *safe keeping function*, serta menyediakan alat pembayaran guna untuk menyimpan barang atau jasa yang masuk dalam *transaction function*. Dulu, mereka yang menukarkan uang melakukannya di pelabuhan kapal tujuan atau titik pemberangkatan. Akibatnya, bank berfungsi sebagai tempat di mana berbagai negara dapat bertukar uang sesuai dengan mata uang negara masing-masing.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya sehari-hari mengikuti aturan Al-Qur'an dan Hadits. Ini melibatkan pelaksanaan operasi perbankan yang sesuai dengan hukum Islam dan ajaran Al-Qur'an, dan sebagai hasilnya, praktek tanpa mengenakan bunga dengan cara yang konsisten dengan periode Nabi.<sup>2</sup> Pada tahun 1980-an, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, berperan penting dalam pendirian bank syariah. Setelah itu, konferensi tentang bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.

Istilah bank syariah yang digunakan di Indonesia untuk menerapkan bentuk lembaga yang pada aktivitasnya yaitu mengikuti pada prinsip syariah. Akan tetapi, istilah Bank Islam yang dipakai secara umum di Negara lain untuk menyatakan bank dengan prinsip syariah. Istilah lain untuk menyebutkan Bank Islam yaitu *laba bank*, *shari'ah bank*, *interest bank* dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Muhammad Ruslan Abdullah dan Fasiha, Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013,hlm.100,” n.d.

<sup>2</sup> Abdul Gofur, “Analisis Terhadap Manajemen Dana Mudharabah Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal At-Taqaddum 8, no. 2 (2016): Hlm 132.

<sup>3</sup> Fachriansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo,” Skripsi IAIN Palopo, 2015: Hlm 28.

Perbankan syariah, di sisi lain, adalah perusahaan di industri perbankan yang beroperasi setua ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, orang yang operasi komersialnya menggunakan uang dan jasa untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

**b. Sejarah Bank Syariah di Indonesia**

Masyarakat muslim menginginkan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah, sehingga Indonesia menjadi negara pertama yang menyediakan perbankan syariah. Dalam Islam dilarang melakukan kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba. Syariah Islam juga diikuti dalam pendirian bank Islam.

Upaya tim perbankan MUI tersebut membuahkan lahirnya lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991, dan sejak saat itu berkembang pesat. Kini memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), selain Bank Muamalat Indonesia. Kemudian muncul bank syariah yang dimiliki oleh cabang bank tradisional seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank IFI, Bank Niaga, dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Bank di Indonesia didirikan pertama kali pada saat penjajahan Belanda. Salah satu bank yang beroperasi pada saat itu adalah Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, *De Javasche NV*, dan masih banyak lagi. Perkembangan ini semakin berkembang pesat dan disambut baik oleh banyak pihak salah satunya pemerintah Indonesia, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya Bank Syariah di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah," in Cet. II; Yogyakarta: Ekonisia, 2005:Hlm 1.

<sup>5</sup> Hery, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. ( Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia, 2021): hlm 104

<sup>6</sup> edi wibowo Dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, 2005.

Berdasarkan data dari OJK pada data SPS Oktober 2021 yang diunggah pada tanggal 3 Januari 2022. Terdapat 15 Bank syariah seperti PT. Bank BRI Syariah, PT. BCA Syariah, PT. BNI Syariah, PT. Bank Aceh Syariah, dan masih banyak lagi. Dan unit syariah terdapat 19 unit yang berdiri sampai sekarang, salah satunya seperti PT. Bank Permata, PT. Bank Danamon Indonesia, PT. BPD DKI, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menandakan bahwa bank syariah mampu bertahan pada masa sekarang sudah terbukti dengan perkembangan yang terus meningkat menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia ini tetap terjaga.<sup>7</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang secara pesat. Salah satu hal unik pada perkembangan perbankan syariah adalah pada saat penetapan konsep yang berlangsung pada tahun 90-an. Dimana pada tahun itu hanya satu lembaga keuangan syariah yang berdiri yakni Bank Muamalat Indonesia yang tidak bisa dipungkiri menjadi kebangkitan dan perkembangan utama pemikiran hukum islam di Indonesia. Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam. Perkembangan yang luar biasa tidak lepas dari eksistensi dari Bank Muamalat Indonesia.<sup>8</sup>

Mulai bulan februari tahun 2021, menjadi waktu bersejarah bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah, semua bank syariah yang beroperasi di bawah pengawasan BUMN, bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah entitas ekonomi baru. Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing, ketiga bank syariah ini melebur menjadi satu, memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih komprehensif, permodalan yang lebih kuat, dan footprint geografis yang lebih luas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Statistik Perbankan Syariah-Otoritas Jasa Keuangan,” ojk.go.id, 23 Mei, 2022. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Syariah/Default.Aspx>

<sup>8</sup> Mohamad Nur Yasin, “Argumen-Argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah Di Indonesia,” Jurnal De Jure 2 1 (2010): hlm 110.

<sup>9</sup> Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perusahaan”, (Online: [www.bankbsi.co.id/company-information](http://www.bankbsi.co.id/company-information)), diakses tanggal 20 November 2022

Seiring bertumbuhnya perbankan syariah di Indonesia, tentunya dibutuhkan keadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam tugas untuk mengawasi operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Selain itu, dibutuhkan juga dewan pengawas dengan sifat nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah Nasional ( DSN) dengan tugas untuk menyatukan pendapat dari Dewan Pengawas Syariah, dan juga dapat memberikan kepastian hukum-hukum sesuai prinsip yang ditetapkan. Dengan itu salah satu tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah menetapkan keputusan-keputusan terhadap produk perbankan syariah serta sistem operasional produk bank syariah.<sup>10</sup>

Warkum Sumitro mengatakan “bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yakni mengacu pada Al-Qur’an dan Hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendikiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dan Hadits”.

Lembaga keuangan syariah atau dikenal dengan bank syariah menurut Warkum Sumitro bahwa “bank islam yang tata cara operasinya didasarkan dengan cara bermuamalah secara islami, yaitu mengacu pada Al-Qur’an dan Hadist. Yang dimana pada operasionalnya, bank islam harus mengikuti atau berpedoman dengan praktik-praktik usaha yang dilakukan pada saat zaman Rasulullah SAW. Bank syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga. Pada lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa-jasa dalam kegiatan pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang aktivitas usahanya memberikan pembiayaan serta

---

<sup>10</sup> Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Al-‘Adalah X*, no. 1 (2011): hlm 23.

penawaran jasa-jasa sesuai kebutuhan nasabah dengan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an dan Hadis".<sup>11</sup>

**c. Tujuan Perbankan Syariah**

Adapun tujuan perbankan syariah dari para ilmuwan dan para profesional Muslim yang berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.

menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Handbook Of Islamic Banking*, bahwa "tujuan dasar dari Perbankan syariah yaitu menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku pada syariah. Dikemukakan dalam buku ini bahwa tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk mementingkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan lain yang berdasarkan pada bunga, akan tetapi lebih kepada memberikan keuntungan dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak".<sup>12</sup>

Sementara pendapat dari para bankir Muslim beranggapan bahwa Perbankan syariah hanya melayani tujuan bisnis, bergantung pada instrumen keuangan bebas bunga, dan berupaya memaksimalkan keuntungan finansial. Alternatifnya, bayangkan bank Islam bukanlah sejenis organisasi sosial. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang "Perbankan Syariah yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kebersamaan, keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat".<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus NH, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, 2005.

<sup>12</sup> Ellias G Kazarian, *Handbook of Islamic Banking*, 1993: hlm.51

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Cet Ke-2, 2015): Hlm 33

#### d. Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah atas beberapa landasan hukumnya yang dimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2)279<sup>14</sup>

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, ketauhilah bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu tidak pengambilan riba, bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Bagian ini menjelaskan bahwa ia beroperasi sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits dan melarang sistem riba sambil mempraktikkan ekonomi. dan mengadvokasi adopsi sistem pertukaran berdasarkan nilai-nilai Islam.

Landasan hukum perbankan syariah dapat dilihat secara sempit dan luas. Landasan hukum, secara umum, menunjukkan hubungan hierarkis antara semua jenis persyaratan legislatif dan komponen hukum perbankan syariah. Semua jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsekuensi hukum perbankan syariah memiliki landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 yang menjelaskan tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.10 tahun 1998
- 2) Undang-undang RI No. 23 tahun 1992 menjelaskan tentang Bank Indonesia yang telah diubah sebagaimana dengan Undang-undang RI No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- 3) Undang-undang RI No. 40 tahun 2007 sebagaimana menjelaskan tentang perseroan terbatas
- 4) Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK)

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya , (Bandung: J-ART, 2004.

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana peraturan dalam pelaksanaan undang-undang

**e. Fungsi Perbankan Syariah**

Menurut Muhammad Syafi'i fungsi utama bank syariah ada 4 (empat), yaitu<sup>15</sup>:

- 1) "Manajemen investasi, bank syariah melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak perwakilan atau disebut dengan kontrak mudharabah. Menurut kontrak mudharabah ini, bank dalam kapasitasnya adalah sebagai mudharib, yang artinya pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain akan mendapatkan presentase keuntungan jika nasabah memperoleh laba, dan sebaliknya jika terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi resiko dana (*shaibu mal*) dan dari pihak bank syariah tidak ikut bertanggung jawab.
- 2) Investasi, bank syariah dapat menginvestasikan dana nasabah yang dipercayakan kepada perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, sesuai dengan kegiatan jasa keuangan syariah yang sebagaimana semestinya.
- 4) Kegiatan sosial, sesuai dengan prinsip syariah, yang seharusnya berfungsi sosial, hal ini bank syariah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan, mengelola serta mendistribusikan seperti zakat, *qard* (pinjaman kebaikan) atau pemberian dana sosial".

**f. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran bagi masyarakat sebagai perantara keuangan dalam perekonomian sebuah Negara. Selain sebagai tempat penyimpanan, pembiayaan, deposito dan lain sebagainya. Pada saat sekarang, fungsi suatu bank sudah melebar sebagai penyedia layanan belanja elektronik, tagihan telepon, tagihan listrik dan pembayaran lainnya yang menggunakan sistem bank. Hal ini menjadi lembaga keuangan yang tidak lepas dari aktivitas masyarakat.

---

<sup>15</sup> Syafi'i Antonio, "Bank syariah : dari teori ke praktek / Muhammad Syafi'i Antonio."

Perbankan syariah dalam operasionalnya menerapkan sistem bagi mudharabah dan risiko (Profit and loss sharing). Dalam prinsip mudharabah ini akan menghindari dengan adanya risiko kerugian yang ditanggung satu pihak. Sedangkan bank konvensional dalam kegiatan usahanya menggunakan dan menerapkan sistem bunga dalam meraih keuntungannya dengan aktivitas yang sudah dilakukan lebih lama yang berlaku sampai sekarang.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional ini, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Bank syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil dan melarang adanya sistem bunga atau dikenal dengan *riba*. Sedangkan Bank Konvensional dalam operasionalnya menggunakan metode bunga.
- 2) Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil akan tetapi masih awam dikalangan masyarakat sedangkan Bank Konvensional menggunakan sistem bunga pun masyarakat sudah terbiasa dengan sistem ini.
- 3) Bank Syariah memperhatikan kecenderungan yang berfokus untuk mengejar keuntungan secara duniawi dan akhirat, sedangkan Bank Konvensional cenderung fokus pada keuntungan materi semata.
- 4) Bank Syariah mempunyai tujuan dalam operasionalnya mementingkan serta memberikan kesejahteraan secara material maupun spiritual, sedangkan Bank Konvensional dalam operasionalnya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

**g. Produk Perbankan Syariah**

Pada sistem operasional Bank Syariah kegiatan usahanya yang tidak lepas dari produk maupun jasa yang ditawarkan pihak bank kepada nasabah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dengan metode bagi hasil yang pembagian keuntungannya sesuai kesepakatan. Pada

---

<sup>16</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Muammar Arafat Yusmad Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017: Hlm. 17

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Hukum Dan Lembaga Keuangan Deskripsi*, (Yogyakarta: Ekisia, 2015):Hlm 52

dasarnya produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), Produk penghimpun dana (*fundhing*) dan produk jasa (*servise*)<sup>18</sup>

1) Produk penyaluran dana ( *Financing*)

Dalam penyaluran dana pada bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Akad-akad yang ditawarkan kepada produk penyalur dana sebagai berikut Mudharabah dan musyarakah (prinsip bagi hasil), murabahah dan salam (prinsip jual beli) dan ijarah (prinsip sewa secara operasional maupun financial), serta produk pembiayaan dengan akad lengkap ( *fee-based servise*) seperti qarddan jasa keuangan lainnya.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, “pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan sistem penyediaan uang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Penyaluran dana maupun pembiayaan yang sudah disepakati seusia dengan perjanjian di awal dengan jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati”.<sup>20</sup> Bank syariah memiliki produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu sebagai berikut

a) Prinsip jual beli ( *Ba'i*)

Dengan berpindahnya hak milik atas barang atau benda (*transfer of property*), maka konsep jual beli dipraktikkan. Tingkat keuntungan bank telah ditentukan sebelumnya dan termasuk dalam harga komoditas yang dijual. Berdasarkan waktu penyerahan barang dan cara pembayarannya, transaksi jual beli ini dapat dipisahkan sebagai berikut.

---

<sup>18</sup> Adiwirman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Depok: Cetakan Ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017): Hal 97

<sup>19</sup> Siswati, ‘Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah,’ Jurnal Dinamika Manajemen, No. 1 (2013): hlm.84.

<sup>20</sup> “ Undang-Undang No. 21 tahun 2008,” lps.go.id, 10 Mei, 2022. [https://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset\\_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah](https://www.lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-21-th-2008-perbankan-syariah)

(1) Pembiayaan *Murabahah*

Transaksi jual beli yang dikenal dengan *murabahah*, yang berasal dari bahasa Arab *ribhu* (laba), adalah transaksi dimana bank menyatakan keuntungan. Konsumen adalah pembeli, dan bank adalah penjual. Jumlah yang dibayarkan bank kepada pemasok ditambah keuntungan (margin) adalah harga jual.<sup>21</sup>

Harga jual dan pengaturan pembayaran yang disepakati harus disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli menentukan harga jual. Jika telah disepakati, itu tidak dapat diubah selama kontrak tertentu berlaku. Pembayaran dapat dicicil di bank yang telah menyelesaikan transaksi dan barang diserahkan setelah akad.

(2) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah jual beli dimana barang yang dipertukarkan belum tercipta. Akibatnya pengiriman barang menjadi sulit dan pembiayaan dilakukan secara tunai. di mana nasabah adalah vendor dan bank adalah pembeli. Kualitas, kuantitas, biaya, dan tanggal pengiriman item semuanya telah ditentukan dengan tepat dalam transaksi ini.<sup>22</sup>

Proses ini digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang tertentu yang belum ada, seperti komoditi pertanian yang dibeli oleh bank kemudian dijual secara cicilan atau secara tunai. Mengenai syarat pembiayaan salam yaitu pertama, pembelian produk harus dilakukan dengan pengetahuan yang lengkap tentang detailnya, meliputi ukuran, kualitas, jenis, dan jumlah. Kedua, konsumen harus memikul tanggung jawab jika barang tidak sesuai atau cacat. Ketiga, bank melakukan akad salam dengan pembeli

---

<sup>21</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis:Hlm. 98.*

<sup>22</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis: Hlm. 99.*

kedua karena bank tidak mengklasifikasikan komoditas yang dibelinya sebagai persediaan.<sup>23</sup>

(3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna*, jual beli *istishna* ini sama dengan menggunakan akad salam, tapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil atau beberapa kali pembayaran. Jual beli ini bisa diaplikasikan pada pembiayaan konstruksi dan manufaktur.

Syarat-syarat *istishna*, yaitu kejelasan pemesanan komoditi dalam hal jenis, ukuran, tipe, jumlah, dan kualitas. Harga jual beli yang telah disepakati merupakan bagian dari akad dan tidak dapat diubah selama masih berlaku. Semua biaya tambahan akan tetap dibayar oleh nasabah jika kontrak yang ditandatangani sebelumnya mengubah harga atau persyaratan pesanannya.<sup>24</sup>

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Dasar transaksi *ijarah* adalah transmisi keuntungan. Secara mendasar, konsep *ijarah* identik dengan premis jual beli; Namun, metode transaksinya berbeda. Jika transaksi jual beli adalah salah satu produk, maka transaksi *ijarah* adalah salah satu layanan. Dengan cara ini, bank akan dapat menjual produk yang disewakan kepada konsumen pada akhir waktu sewa. Konsekuensinya disebut dengan *ijarah Muntamlik* dalam perbankan syariah, yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan yang telah disewa. Pada awal akad disepakati harga sewa dan syarat harga jual.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah Lengkap Dengan Akuntansinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): Hlm. 17.

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisa: Hlm.100*

<sup>25</sup> Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah, Produk-Produk Perbankan Syariah Lengkap Dengan Akuntansinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): Hlm. 20

c) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil yakni sebagai berikut.

(1) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah (juga dikenal sebagai syirkah atau syarikah) adalah jenis standar bagi hasil. Transaksi musyarakah dilatarbelakangi oleh keinginan bersama para pihak untuk menaikkan nilai aset yang dimiliki bersama. Pertimbangan harus diberikan untuk setiap inisiatif bisnis yang melibatkan dua atau lebih mitra yang secara bersamaan menggabungkan semua sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang siap diakses.<sup>26</sup>

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, kewiraswastaan (*entrepreneursip*), kepandaian (*skill*), barang perdagangan (*trading aset*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equitment*), atau aset, kepercayaan (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak menjadikan produk-produk ini menjadi fleksibel.

(2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan hasil keuntungan yang dibagi dua sesuai dengan perjanjian atau keputusan di awal akad. apabila terjadi kerugian dalam usaha yang kerugiannya dikarenakan hal alamiah maka akan ditanggung 100% oleh pemilik modal (*sahibul mall*) dan sebaliknya apabila

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Depok: Cetakan Ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017): Hlm 102

kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangaan pengelola dana, maka pengelola dana (*Mudharib*) akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami.<sup>27</sup>

(3) Pembiayaan dengan akad lengkap (*fee-based servise*)

Perjanjian tambahan ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan pembiayaan; itu tidak dirancang untuk menguntungkan. Dapat diterima untuk meminta pembayaran untuk pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak ini bahkan jika itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. Hanya pengeluaran nyata yang akan ditanggung oleh dana pengganti ini.

(a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

*Hilawah* adalah istilah lain dari *hawalah*. *Hiwalah* adalah bahasa Arab untuk "perpindahan", "pengalihan", "perubahan", dll. Ayub mengklaim bahwa istilah "hiwalah" adalah bahasa Arab untuk "perpindahan", yang berarti memindahkan sesuatu dari satu orang atau keadaan ke orang lain. Selain itu, secara hukum, *hiwalah* adalah pengaturan dimana satu debitur, yang bertugas melunasi utang, melepaskan debitur lain dari kewajibannya. sehingga debitur baru menggantikan debitur pertama. Tujuan *hawalah* ini adalah untuk membantu pemasok mendapatkan pembiayaan untuk bisnis mereka sehingga mereka dapat terus memproduksi barang-barang yang dikelola. Layanan untuk transfer piutang akan diganti untuk bank..

---

<sup>27</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Depok: Cetakan Ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017): Hal 97.

(b) *Rahn* (Gadai)

*Rahn* disebut sebagai agunan dalam jargon perbankan. Barang yang digadaikan atau agunan dikenal dengan istilah agunan. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan untuk digunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan yang diberikan bank atau kreditur. Produk yang akan dijamin harus memenuhi persyaratan untuk dimiliki oleh konsumen, jelas dengan ukuran, sifat serta nilainya yang ditentukan berdasarkan rill pasar. Dapat dikuasi oleh pihak debitur namun tidak diperbolehkan dimanfaatkan oleh pihak bank.<sup>28</sup>

(c) *Qardh*

*Qardh* biasanya digunakan untuk membantu keuangan nasabah dengan jangka pendek secara cepat. Produk ini biasanya digunakan untuk membantu nasabah yang memiliki usaha kecil dan keperluannya. Dana ini diperoleh dari dana zakat, sedekah dan infaq.<sup>29</sup>

(d) *Wakallah* (perwakilan)

*Wakallah* adalah sesuatu tanggung jawab (*responsibility*). Yang artinya bank tidak memiliki kebebasan hanya saja sebagai wakil untuk melaksanakan sesuatu tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan.<sup>30</sup>

(e) *Kafalah* (Garansi Bank)

*Kafalah* secara harfiah berarti menghadap hakim dan menerima tanggung jawab untuk membayar kewajiban seseorang. Sedangkan *kafalah* adalah istilah hukum bagi pihak

---

<sup>28</sup> Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*,: Hlm. 27.

<sup>29</sup> Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, : Hlm. 27-28.

<sup>30</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, John & Sons, Ltd*, 2007.:Hlm 245

ketiga yang bertindak sebagai jaminan atas pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh pihak yang berhak.<sup>31</sup>

2) Produk penghimpun dana (*Funding*)

Produk penghimpun dana pada bank syariah yaitu meliputi tabungan, deposito dan giro. Sedangkan adapun prinsip yang diterapkan dalam bank syariah sebagai yaitu.

a) Prinsip *Wadi'ah*

Penerapan prinsip *wadi'ah* yaitu bank berindak sebagai peminjam sedangkan nasabah sebagai pihak yang meminjamkan uang. Produk *wadi'ah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Wadi'ah Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Wa'diah Amanah* yang berarti titipan murni adalah pihak penitip mensyaratkan kepada yang dititipi bahwa dana yang dititipkan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Sedangkan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah dana yang dititipkan kepada yang dititipi namun dapat dipergunakan atau dimanfaatkan hal lain. Prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam penggunaan produk simpan dan giro adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah*.<sup>32</sup>

b) Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak antara pemilik harta dan pengelola harta. Pemilik harta menyerahkan dana kepada pengelola harta untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dalam memperoleh keuntungan. Yang dimana jika mengalami keuntungan dana akan dibagi menjadi dua antara pemilik harta dan pengelola harta, sedangkan mengalami kerugian maka hanya ditanggung pemilik harta, sesuai akad yang telah disepakati di awal. Dalam penghimpun dana,

<sup>31</sup> Ayub. *Understanding Islamic Finance, John & Sons, Ltd.*:Hlm 169

<sup>32</sup> Dwi Suwikno, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*,: Hlm. 9

bank syariah sebagai pengelola dana ( Mudharib) dan pemilik dana sebagai ( *shahibul mal*).<sup>33</sup>

c) Produk Jasa (*Servise*)

Bank syariah dapat memberikan layanan kepada nasabah dengan menerima insentif dalam bentuk pendapatan atau sewa selain mengumpulkan uang dan mengalokasikannya. Layanan transfer, garasi bank, kliring, penagihan, dan banyak jenis item layanan lainnya adalah contohnya. Keluaran layanan ini meliputi:<sup>34</sup>

(1) *Sharf* ( jual beli valuta asing )

Bank dalam jual beli valuta asing dapat mengambil keuntungan dalam jasa jual beli tersebut, karena jual beli mata uang asing yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama ( *kurs spot*).

(2) *Ijarah* ( Sewa)

Prinsip *ijarah* ini dilandasi dengan pemindahan manfaat. Jadi, prinsip *ijarah* dengan jual beli itu sama hanya saja yang membedakan terletak pada objek transaksinya. Jika jual beli objek transaksinya barang, tetapi pada *ijarah* objek transaksinya berupa jasa.

## 2. Tingkat Literasi

### a. Pengertian Literasi

Sikap seseorang dalam menentukan pilihan yang sejalan dengan syariah dapat dipengaruhi oleh tingkat literasinya, yang dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk menerapkan informasi, keterampilan, keyakinan, dan sikap terhadap barang dan jasa keuangan syariah. Keyakinan terhadap amanat Tuhan, tidak adanya aspek riba, investasi yang tidak sah, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), berbagai bahaya, dan pembiayaan

<sup>33</sup> Adiwarmarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Depok: Cetakan Ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017): Hlm 97.”

<sup>34</sup> Adiwarmarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Depok: Cetakan Ke 12, PT Rajagrafindo Persada, 2017): Hlm 100

berdasarkan astrill yang sebenarnya adalah prinsip-prinsip perbankan Islam.<sup>35</sup>

Setiap orang memiliki tingkat literasi yang berbeda, dan variasi ini berdampak pada mereka. Literasi keuangan Islam sangat penting karena berdampak pada perilaku keuangan seseorang.

Adapun menurut Mendari dan Kewal bahwa “literasi keuangan syariah adalah suatu kebutuhan dasar bagi seseorang agar terhindar dari permasalahan mengenai keuangan syariah. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan bahwa literasi keuangan merupakan sebuah rangkaian aktivitas maupun proses guna untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keyakinan serta sikap masyarakat, agar mereka mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar”.<sup>36</sup>

Adapun simpulan dari Sudut pandang di atas mengarah pada kesimpulan bahwa literasi keuangan mengacu pada kapasitas seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan, keyakinan, dan sikap dalam mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Literasi keuangan Islam juga merupakan persyaratan agama bagi semua Muslim karena mungkin memiliki dampak tambahan dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

Adapun indikator literasi keuangan syariah berdasarkan teori Lusardi dan Michael, yaitu sebagai berikut:

1) Pengetahuan

Agar dapat mengelola uangnya, pengetahuan merupakan salah satu unsur umum yang termasuk dalam pengertian literasi keuangan. Setiap orang harus memiliki pengetahuan tentang keuangan untuk memperbaiki kesejahteraan keuangan mereka.

2) Kemampuan

Kemampuan didefinisikan apabila seseorang telah memiliki tingkat literasi yang tinggi sehingga

---

<sup>35</sup> Abdullah Daud Vicary, “Buku Pintar Keuangan Syariah,” in *Jakarta: Zaman*, 2012, 20.

<sup>36</sup> Anastasia S Mendari dan Surmaya S Kewal, “tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa STIE musi,” *Jurnal Economia* 9, no. 2 (2013): 130.

dapat menciptakan suatu keputusan keuangan yang lebih baik.

3) Sikap

Sikap adalah kemampuan untuk mengetahui mengenai rangsangan pemahaman terhadap suatu sistem obyek yang biasanya memberikan rangsangan untuk menilai yang di hadapinya.

4) Kepercayaan

Kepercayaan dapat dicirikan sebagai percaya pada keberadaan lembaga keuangan Islam, kehadiran produk mereka di bank Islam, dan penggunaan barang-barang mereka..<sup>37</sup>

### 3. Respon

#### a. Pengertian respon

Istilah respon, yang mengandung arti jawaban, reaksi (relasi), atau *reply*, adalah akar dari frase “*the response.*” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon adalah respon psikologis-metabolis terhadap datangnya stimulus. Beberapa tanggapan, termasuk introspeksi dan tanggapan emosional langsung, bersifat spontan, sementara yang lain diatur. Respon diartikan secara psikologis sebagai proses membayangkan dan memunculkan kembali bayangan yang dilihat. Atau itu mungkin merujuk pada tindakan seseorang, apakah itu secara terang-terangan atau terselubung diperlihatkan atau disembunyikan.<sup>38</sup>

Menurut Abidin dalam Susanto, berpendapat bahwa “respon merupakan rangsangan yang dilakukan seseorang yang bersifat reaksi. Atau disebut dengan perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon biasanya muncul pada diri manusia yang bersifat reaksi dengan urutan yaitu, ragu-ragu, sementara, dan hati-hati. Kemudian respon akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang muncul”.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Subandi mengemukakan “respon dengan istilah balik ( *feedback*) yang berarti

<sup>37</sup> Baiq Fitri Arianti, “literasi keuangan ( Teori dan Implementasinya),” in *Jawa Tengah: CV. Pena Persada*, 2021, 1–2.

<sup>38</sup> Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005):Hlm 952 .*

<sup>39</sup> *Susanto, Dasar-Dasar Manajemen Edisi Baru, (Jakarta: Miswa, 1997).*

memiliki peranan dan pengaruh dalam menentukan suatu respon baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikasi orang dengan orang lainnya maka akan menetralsir kesalahan dalam berkomunikasi".<sup>40</sup>

Jadi, ketika seseorang merespon atau bereaksi melalui perilaku, ide, atau sikap, respon dalam pemahaman dapat disimpulkan. Dengan demikian akan memberikan warna sikap dan tingkah laku seseorang. Setiap peristiwa meninggalkan jejak atau pesan di benak yang mungkin muncul kembali dan berperan dalam suatu reaksi atau hanya disebut sebagai respons.<sup>41</sup>

#### **b. Faktor Terbentuknya Respon**

Jika respons memenuhi persyaratan kausal, itu mungkin terjadi. Hal ini dapat diketahui agar yang bersangkutan dapat bereaksi dengan tepat. Orang tersebut tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang dihasilkan lingkungan pada awal proses. Tidak semua rangsangan menarik bagi mereka atau cocok dengan mereka. Akibatnya, orang tersebut akan mendapatkan respon berdasarkan keadaan unik mereka. Dengan kata lain stimulus akan menentukan pilihan, dan orang tersebut akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu<sup>42</sup>

##### 1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu, komponen yang ada pada setiap manusia yang unik dan dapat dilihat dari dimensi spiritual dan jasmani. Fungsi organ indera, misalnya, serta keutuhan dan kehidupan, adalah salah satu komponen fisik dari fisiologi. Sedangkan komponen spiritual sistem fisiologis, yang terdiri dari motivasi, proses mental, ide, emosi, dan konsepsi jiwa, keberadaan, dan sentimen. Kedua faktor ini terus berdampak pada seseorang yang bereaksi terhadap rangsangan. Jika Anda tinggal memilih salah satu, maka Anda akan bereaksi terhadap hasil reaksi yang kekuatannya berbeda-beda tergantung orang yang

---

<sup>40</sup> Bimo Walsito, Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1999):Hlm 55.

<sup>41</sup> E Kurniawati, Bab II Teori Respon digilib.iainkendari.ac.id: hlm.20 (Diakses pada 29 November 2022, pada pukul 20.17)

<sup>42</sup> Bimo Walsito, Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1999):Hlm 55.

membuat reaksi, atau sebaliknya, reaksi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya.

## 2) Faktor Eksternal

Istilah "faktor eksternal" mengacu pada elemen yang ditemukan di lingkungan terdekat. Unsur ini disebut juga dengan faktor rangsangan, merupakan kekuatan dan jenis dari unsur rangsangan. Dalam buku Bimo Walgito menyatakan bahwa "faktor psikis berhubungan dengan objek yang menimbulkan stimulus dan stimulus tersebut akan mengenai alat indera".

Melvin De Fleur dan Sandra Bell Rokeach "menyebutkan bahwa yang memengaruhi respon atau tanggapan seseorang terhadap objek adalah perbedaan individual yang memandang bahwa sikap dan psikologi individu memiliki stimulasi dari lingkungan".

Salah satu variabel psikologis yang perlu diperhatikan adalah reaksi atau respon. Sulit membayangkan reaksi semua orang. Setiap jawaban dipengaruhi oleh sejumlah faktor<sup>43</sup>.

- 1) Perhatian, atau rangsangan terhadap satu atau lebih hal. Rangsangan yang hadir seringkali tidak semuanya terungkap sekaligus melalui perhatian. Reaksi yang berbeda terhadap peristiwa atau kejadian mungkin dihasilkan dari perbedaan dalam cara satu orang terfokus dibandingkan dengan yang lain.
- 2) Kebutuhan, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi. Setiap individu yang muncul pada kejadian atau peristiwa tertentu memiliki berbagai tuntutan, yang akan mempengaruhi cara mereka merespon secara berbeda.
- 3) Set, lebih khusus lagi, antisipasi seseorang terhadap sesuatu yang terwujud dalam rangsangan terhadap apa yang sedang terjadi.
- 4) Nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh masyarakat dan wilayah geografis. Inilah yang memengaruhi reaksi seseorang, jika mereka memilikinya.

---

<sup>43</sup> Sarwono Sarlito W, "Psikologi Remaja," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991: Hlm 49.

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun reaksi dihasilkan, tidak selalu merupakan hasil dari satu unsur. Setiap orang akan memberikan respon yang berbeda-beda tergantung dari temuan pengamatannya. Penciptaan reaksi masing-masing dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal.

**c. Jenis- jenis Respon**

Tindakan komunikasi yang diantisipasi untuk menghasilkan hasil atau disebut sebagai efek disebut sebagai reaksi dalam komunikasi. Dalam tindakan komunikasi ini, dampak dihadirkan sebagai respon komunikasi terhadap pesan komunikator. Reaksinya, menurut Steven M. Chafe, dibagi menjadi tiga bagian: yaitu<sup>44</sup> :

- 1) Kognitif (pengetahuan), yaitu respon yang berkaitan dengan pengetahuan informasi dan ketrampilan seseorang mengenai sesuatu. Respon akan timbul jika adanya perubahan dengan apa yang dipahami oleh khalayak.
- 2) Konatif (tindakan), yaitu respon respon yang berkaitan dengan perilaku yang bersifat nyata seperti, kebiasaan atau tindakan.
- 3) Afektif (sikap), yaitu respon yang berkaitan dengan emosional, dan menilai dengan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Adapun perilaku menurut Agus Sujanto, ada beberapa macam tanggapan yaitu<sup>45</sup>:

- 1) Tanggapan menurut indera yang mengamati
- 2) Tanggapan menurut kejadian
- 3) Tanggapan menurut lingkungan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengetahuan di atas adalah bahwa reaksi merupakan kegiatan komunikasi yang menghasilkan suatu akibat. Akan ada reaksi terhadap dampak ini. Ada tiga jenis respons yang berbeda: kognitif, efektif, dan psikomotorik.

---

<sup>44</sup> Jalaluddin Rakhmat, "Psikologi Komunikasi," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004: Hlm 64.

<sup>45</sup> Agus Sujana, *Psikologi Umum*, (Jakarta Bumi Aksara 2004)Hal 31.

#### 4. Masyarakat

Kata komunitas berasal dari bahasa Arab syaraka, yang berarti partisipasi atau keikutsertaan dan menunjukkan keharmonisan antarpribadi. Kata "masyarakat" digunakan untuk merujuk pada orang dalam bahasa Inggris; itu berasal dari kata Latin "socius," yang berarti "teman.". Dan kata masyarakat dalam istilah arab yaitu *musyarak*, yang artinya berkumpul bersama, dengan hidup rukun dengan saling berhubungan dan mempengaruhi yang erat agar menjadi kesepakatan dalam masyarakat<sup>46</sup>.

Linton mengemukakan bahwa “masyarakat adalah grombolan kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama dengan mengorganisasikan secara individu untuk membentuk suatu kesatuan sosial dan mempunyai batas-batas tertentu”. Dan menurut S.R Steinmetz mengemukakan “masyarakat adalah sekelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil dan mempunyai hubungan yang sangat erat dan teratur. Serta menurut J.L Gillin dan J.P Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, perasaan, sikap, sifat dan tradisi yang sama untuk membangun motivasi kesatuan”<sup>47</sup>.

Dalam lingkungan di mana ada hubungan dan peraturan yang mapan, masyarakat menunjukkan pengumpulan keberadaan manusia. Dengan demikian, lambang bersama berfungsi untuk mempersatukan masyarakat. Martabat manusia sebagai pribadi, standar moral, dan kesejahteraan umum merupakan inti dari sistem simbol. Setiap peradaban akan menjadi lebih setia pada dirinya sendiri saat ia bekerja untuk memenuhi aspirasi luhurnya. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang terkadang tidak merasa perlu untuk memperkuat dan menegaskan kembali emosi dan tindakan yang membantu mendefinisikan dirinya dan individualitasnya. Sehubungan dengan itu, evaluasi masyarakat berikut dibuat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Herabudin, *Pengantar Sosiologi (Bandung: Pustaka Setia)*, 2015:Hlm 73.

<sup>47</sup> Yusuf Zainal Abidin and Beni Ahmad Saebeni, *Pengantar Sistem Sosial Budaya*, 2014:Hlm 43

<sup>48</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Kebudayaan (Bandung: Pustaka Setia, 2013):Hlm 133.*

- a. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang dipersatukan oleh berbagai faktor, antara lain agama, adat lingkungan, budaya komunal, dan lain sebagainya.
- b. Sebagai anugrah dari Allah SWT, masyarakat diciptakan dalam keragaman yang memberinya jiwa sosial dan memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia di lingkungannya.
- c. Setiap komunitas memiliki identitasnya masing-masing, sehingga secara teori mereka semua berbeda satu sama lain.
- d. Masyarakat berdampak pada bagaimana individu-individu di lingkungannya mewujudkan potensi yang dimilikinya.

Tiga agama berbeda dipraktikkan oleh orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari, namun Islam adalah agama pilihan bagi sebagian besar dari mereka. Agama Jawa disamakan dengan agama pedesaan atau primitif yang dibedakan menjadi tiga, yaitu

- a. Priyayi

Kiai berkembang menjadi salah satu komponen terpenting sekaligus sebagai pemuka agama di lingkungan dan di pesantren. Priyai dikenal dengan tiga nama berbeda dalam bahasa Jawa, antara lain: Pertama, sebutan kehormatan untuk seseorang yang dipandang penting dalam suatu masyarakat. Kedua, orang yang diidentifikasi oleh masyarakat sebagai otoritas Islam menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab dan Al-Qur'an. Ketiga, sebutan bagi orang tua yang berilmu tentang agama.<sup>49</sup>

Seorang tokoh kunci di pesantren, Kiai memainkan peran kepemimpinan penting dalam keberlanjutan pesantren atau mempengaruhi perkembangannya. Pesantren seringkali memasukkan sejumlah komponen penting, seperti kiai, santri, pondok, kitab kuning, Al-Qur'an, dan masjid. Atas ilmu yang beliau sampaikan dan manfaat doa-doanya, Kiai menjadi inspirasi bagi santri dan lingkungannya.

Menurut Clifford Geertz, “mengemukakan bahwa kaum priyayi kaum elit yang sah memanifestasikan satu tradisi agama yang disebut sebagai varian agama priyai dari sistem keagamaan pada umumnya di Jawa.” Sedangkan

---

<sup>49</sup> Anis Masykur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren (Depok:., (Depok: Barnea Pustaka), 2010: Hlm 46-47*

Menurut Turmudi, dalam bukunya yang berjudul perselingkuhan kiai dan kekuasaan menjelaskan bahwa “terdapat dua faktor utama yang mendukung posisi kuat sebagai kiai. Pertama, kiai adalah orang yang berpengetahuan luas tentang ilmu keagamaan. Kedua, ilmu keagamaan yang dimiliki merupakan figur teladan yang dipercayai masyarakat dan para santri-santrinya. Kiai harus mempunyai pendalaman berbagai ilmu baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum. Akan tetapi, dalam mengelola pondok pesantren kiai dibantu oleh anggota keluarganya, ustadz dan para santri senior yang telah teruji ilmunya. Didalam pesantren kiai biasanya menggunakan metode strategi pembelajaran yang semenarik mungkin untuk para santri-santrinya”.<sup>50</sup>

Dari urian diatas, Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kiai adalah pemimpin di pesantren, yang berfungsi sebagai karakter paling penting dan penting di pesantren. Kemajuan pesantren tergantung pada kiai. Oleh karena itu, kiai harus lebih mampu menggunakan pengetahuan umum dan pemahaman agama mereka untuk maju. Persyaratan untuk metode yang menarik untuk mendorong siswa untuk menghadiri pesantren untuk belajar. Dan dari segi kemaslahatan shalatnya dan informasi yang disampaikan, Kiai menjadi teladan bagi lingkungannya..

b. Santri

1) Pengertian Santri

Saat mendengar istilah “santri”, mungkin terbayang seseorang yang tinggal di pesantren, mengenakan sarung dan penutup kepala. Ketiga simbol tersebut terkenal dan berhasil membantu masyarakat Indonesia memahami apa arti santri. Orang yang tidak memahami santri, bagaimanapun, harus percaya bahwa santri adalah individu yang seluruh hidupnya terhubung dengan agama. Namun, untuk mengetahui dengan tepat dan akurat membutuhkan pengalaman pribadi atau merasakan apa yang ingin Anda ketahui. Menjadi seorang santri tidaklah mudah, dan menjadi seorang santri pada umumnya tidaklah mudah. Ada banyak faktor yang

---

<sup>50</sup> Endang Turmudi, “Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan,” (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta), 2004: Hlm 95.

harus diperhitungkan. Menjadi santri juga bukan pilihan yang dibuat sendiri; melainkan membutuhkan persetujuan orang tua, yang akan ditahan untuk sementara..

Salah satu fondasi penting yang mendukung perluasan Islam di Indonesia adalah komunitas santri. Masyarakat di luar pesantren dipengaruhi oleh prinsip dan perilaku pesantren. Pesantren melihat perubahan sebagai akibat dari ini. Komunitas santri terus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap budaya Indonesia, terlihat dari fungsi santri sebagai pusat pendidikan pesantren.<sup>51</sup>

Menurut Clifford Geertz, “mengemukakan bahwa kaum santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur, ritual-ritual pokok agama Islam, seperti kewajiban shalat lima kali sehari, shalat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Mekah. Ia dimanifestasikan dalam satu kompleks organisasi-organisasi sosial, amal, dan politik seperti Muhammadiyah, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Nilai-nilainya bersifat antibirokratik, bebas dan egaliter. Orang-orang santri sendiri hidup berkelompok-kelompok, sekarang hal itu sudah berkurang dibandingkan dengan sebelum perang, namun masih tampak juga pengelompokan-pengelompokan mereka. Dan akhirnya ketaatan melakukan ibadah shalatlah yang pada tingkat tertentu merupakan ukuran santri. “

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian “santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang taat dengan agama menjalankan ibadah, mengaji serta lainnya dan orang yang saleh. Selain itu santri sebagai orang yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan hadist serta teguh pendiriannya dalam menuntut ilmu agama Islam”.

Di Indonesia, santri adalah ungkapan yang banyak digunakan. Banyak orang memberikan interpretasi mereka yang berbeda tentang apa arti

---

<sup>51</sup> Abdurrahman Wahid, “Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren,” (Yogyakarta: LkiS, 2001)

istilah "santri". Subjek dari semua definisi adalah sama. Menurut semua persepsi, santri harus masuk pesantren, tetapi KH. Mustofa Bisri menjelaskan, santri tidak hanya bersekolah di pesantren saja. siapa saja yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik serta hormat kepada gurunya dapat disebut sebagai santri. Sejak Bapak Ir Joko Widodo, presiden ke-7 Indonesia, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, kata "santri" semakin dikenal di masyarakat. Namun Hari Santri bukanlah hari libur nasional yang diakui oleh pemerintah. Penetapan Hari Santri dipandang sebagai tanda terima kasih kepada para Santri yang telah berjuang di masa lalu untuk mendukung para pahlawan dalam pertahanan mereka melawan penjajah.<sup>52</sup>

Bagi sebagian orang, Hari Santri tidak ada artinya, tetapi bagi Santri dan Kyai, itu adalah penghormatan yang berharga. Untuk mengusir penjajah dan memaksa setiap santri untuk tunduk pada Islam, kamar kyai dan santri dimulai. Dalam hal kontak sosial, perilaku sehari-hari diatur oleh ajaran agama. Santri selalu dikembangkan menjadi orang yang memelihara dan memahami ilmu agama melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungan pesantren.

Para santri memang selalu disibukkan dengan kegiatan keagamaan termasuk taqwa dan pengajian. Sholat lima waktu harus dilakukan berjamaah di masjid pondok pesantren, yang memberikan kesan bahwa santri selalu teliti dalam pengabdianya. Bersamaan dengan teks-teks lain, siswa juga mengulang Al-Qur'an selama latihan hafalan, berkontribusi pada persepsi bahwa siswa terkait erat dengan iman mereka melalui pendidikan. Di pondok pesantren, santri mengikuti kegiatan yang meliputi mengaji tiga sampai lima kali, dan dalam kasus tertentu bahkan lebih. Meskipun akan menjadi hal yang biasa bagi siswa berpengalaman untuk mencapai

---

<sup>52</sup> Ala Santri, "Ala Santri," *Jakarta: Kawah Media*, 2017, 4. *Jakarta: Kawah Media*, 2017, :hlm 5

hal ini, ini akan menjadi tantangan bagi siswa baru. Seiring dengan berpartisipasi dalam acara keagamaan, siswa belajar berbagai kursus luas di sekolah umum. Para siswa juga dapat menjadi spesialis dalam berbagai disiplin ilmu formal dan luas, dan ini terkadang terjadi di lembaga pendidikan.<sup>53</sup>

2) Macam- macam santri

Santri didefinisikan sebagai siswa yang menuntut ilmu keagamaannya di pesantren, santri ini dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu<sup>54</sup> :

- a) Santri mukim, atau santri dari daerah terpencil yang tidak bisa pulang pergi antara rumah dan sekolahnya, sering tinggal di pondok pesantren (pondok pesantren). Dengan demikian mereka memiliki tugas yang telah ditetapkan di pesantren sebagai murid mukim.
- b) Santri Kelelawar, atau siswa dari sekolah asrama yang memungkinkan untuk sering pulang kampung. Dengan bolak-balik antara rumahnya dan pesantren, istilah kelelawar dapat mengikuti kegiatan di pesantren.

Di dunia pesantren wajar bagi santri untuk pindah ke pesantren lain dari pesantren sebelumnya. Hal ini sering terjadi dalam rangka memperluas dan meningkatkan pemahaman keagamaan yang menjadi keistimewaan pondok pesantren. Hal ini tidak ditentukan oleh penetapan tempat tinggal santri, yang dapat ditetapkan berdasarkan tahun atau ukuran kelas, melainkan dengan menilai jumlah waktu yang dihabiskan santri untuk memperdalam ilmunya dan kitab atau Al-Qur'an yang mereka pelajari di pondok pesantren. yang masih dikategorikan tradisional.

c. Masyarakat Abangan

Masyarakat Abangan merupakan kumpulan individu dengan pola pikir yang mengedepankan berbagai segi sinkretisme Jawa secara utuh. Ketika individu mengikuti agama dan berpegang pada kebiasaan budaya lama, ini dikenal sebagai sinkretisme, pencampuran dua tradisi atau

<sup>53</sup> Santri. *Jakarta: Kawah Media*, 2017, :hlm 7-9

<sup>54</sup> Ari Agung Pramono, "Model Kepemimpinan Kiai Pesantren Ala Gus Mus," Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017:Hlm 86.

lebih. Abangan adalah tradisi keagamaan yang memadukan Islam dengan kepercayaan nenek moyang sejak dulu. Masyarakat abangan menjalankan agama, lebih menekankan pada adat-istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka daripada hukum Islam.<sup>55</sup>

Menurut Clifford Geertz, “mengemukan tradisi agama abangan yang dominan dalam masyarakat petani, yang mempunyai kepercayaan terhadap ritual-ritual yang dinamai selamatan, sebagai ritual penting bagi masyarakat abangan yang mempunyai tujuan agar mengenangkan roh-roh serta untuk memperoleh keadaan slamet yang ditandai dengan tidak adanya perasaan sakit hati orang lain serta keseimbangan dalam menurunkan emosional”<sup>56</sup>.

Dalam budaya Jawa, tradisi terkenal menjunjung tinggi prinsip-prinsip masyarakat secara utuh. dengan melakukan selamatan di punden dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ritual. selamatan dilakukan dengan berbagai alasan, seperti ada suatu hajat atau ingin mengadakan suatu hajat (seperti pernikahan atau khitanan), juga bagi yang telah bernazar, dan sebagainya. Ayam jawa utuh yang disangrai dengan bumbu opor dan kembang setaman dibawa untuk arwah leluhur sebagai bagian dari ritual selamatan. Kemudian penjaga punden atau orang lain yang dapat dipercaya memimpin doa untuk mengungkapkan niatnya kepada roh leluhur di punden. Namun, meski mengalami pergeseran, masyarakat tetap berperilaku seperti itu karena budaya Jawa diturunkan dari orang tua ke anak. Mereka tetap membawa ayam ingkung, tapi bukan untuk arwah nenek moyang; sebaliknya, mereka membawanya untuk diberikan kepada orang-orang yang melakukan sholat dan orang lain yang hadir. Dia berdoa untuk mereka yang ada di koleksi dan memohon kepada Allah SWT, bukan hantu nenek moyangnya.

---

<sup>55</sup> Sutiyo, *Benturan Budaya Islam : Puritan Dan Sinkretis*, Jakarta, Buku Kompas, 2010: Hlm 313

<sup>56</sup> Usman, “Paradigma Baru Dalam Kajian Islam Jawa Karya Clifford Geertz,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 11, no. 2 (2009):Hlm 298.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti pedoman dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

### 1. Fasholatul Melisa Sari

Pemilihan judul yang dipakai dalam penelitian ini adalah “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang ( Studi Kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan ( *Field Research*) serta dengan menggunakan metode kualitatif diskriptif. Dengan cara memperoleh data secara langsung dari masyarakat Desa Karangagung dan Bank Mitra Syariah Kas Palang.

Hasil dari penelitian ini Ternyata warga Desa Karangagung masih belum sepenuhnya memahami apa itu Bank Mitra Kas Syariah Palang. Selain itu, pendapat masyarakat terhadap Bank Mitra Syariah Kas Palang berbeda-beda. Hanya sedikit orang yang tertarik berbisnis dengan Bank Mitra Syariah Kas Palang karena tidak adanya sosialisasi, informasi, dan fasilitas yang luas yang ditawarkan oleh lembaga tersebut.<sup>57</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama menggunakan metode diskriptif kualitatif pada penelitiannya juga salah satu variabel yakin mengenai respon masyarakat. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih fokus pada tingkat pemahaman dan respon dan tempat penelitian ini di Bank Mitra Syariah Kas Palang. Sedangkan pada penelitian saya lebih fokus ke respon masyarakat di antara : priyayi, santri dan abangan dan penelitian yang dilakukan di Bank Syariah di Kudus .

### 2. Iskandar

Pemilihan judul pada penelitian ini adalah Faktor Pendorong Respon Komunitas Pondok Pesantren Madura Terhadap Bank Syariah.pendekatan penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ( *field research*). Pada bagian analisis data, penulis menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara yang didukung oleh dokumentasi dan observasi kemudian dilakukan interpretasi sehingga muncul penyelesaiannya atas suatu masalah.

---

<sup>57</sup> Sari, “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ).”

Hasil dari penelitian ini adalah respon terhadap bank syariah dilihat dari sikap dan tindakan. Yang dimana dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu, sikap dan tindakan yang responsif pada bank syariah dan sikap dan tindakan yang tidak responsif pada bank syariah. Maka respon komunitas Pondok Pesantren Madura Terhadap Bank Syariah adalah memiliki respon yang berbeda-beda hal ini dapat dilihat dari, pandangan komunitas terhadap bank syariah, pengenalan dan sosialisasi tentang perbankan syariah dan akses terhadap bank syariah<sup>58</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang bagaimana respon terhadap bank syariah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih fokus ke sikap dan tindakan yang dilakukan di Pondok Pesantren saja sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus kepada respon bank syariah yang dilakukan dimasyarakat antara: Priyayi, Santri dan Abangan.

### 3. Mohamad Ghozali

Penentuan judul dalam penelitian ini adalah Respon Kiai Babakan Cirawingin Cierbon Terhadap Bank Syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana subyek dari penelitian ini adalah Kiai Babakan Cirawingin Cierbon. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh responden yang sudah mengisi kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kiai atau pondok pesantren yang berjumlah 22 orang. Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial.

Hasil dari analisis penelitian ini adalah terdapat beberapa kesimpulan yang pertama, secara keseluruhan dapat dilihat dari sosial ekonomi responden sebesar 95,5% kedua, dapat dilihat dari secara keseluruhan respon Kiai Babakan Cirawingin Cierbon terhadap bank syariah adalah sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil skor Variabel sebesar (91%) 20 orang dalam kategori baik dan (9%) 2 orang dalam kategori sangat baik. Dan ketiga antara status ekonomi dan respon terhadap bank syariah terdapat korelaksi signifikan. Angka 0,184 dalam hasil perhitungan rank spearman menunjukkan bahwa keduanya

---

<sup>58</sup> Iskandar, "Faktor Pendorong Respon Komunitas Pondok Pesantren Madura Terhadap Bank Syariah."

terdapat korelaksi signifikan yang positif yang saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>59</sup>

Persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang respon terhadap bank syariah. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada metode penelitian yang diteliti penelitian terdahulu yang respondennya adalah kiai saja sedangkan pada penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif dan respondennya tidak kiai saja tetapi ada santri dan abangan .

#### 4. Atik Abidah

Penelitian yang dipakai dalam peneliti dalam pemilihan judul ini adalah Pemahaman dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syariah Diponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan penyebaran questioner yang disebarkan pada santri ponorogo, sebanyak 70% mengetahui pemahaman tentang perbankan syariah dan 30% tidak mengetahui pemahaman tentang perbankan syariah

Hasil dari analisis penelitian ini adalah menunjukan bahwa respon santri Diponorogo terhadap bank syariah mayoritas adalah positif karena dari seluruh santri diponorogo responden sebanyak 70% signifikan positif tentang respon perbankan syariah . Dengan begitu, mereka berpendapat bahwa menabung di bank syariah aman dan sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi santri Diponorogo masih menggunakan layanan bank konvensional, dikarenakan kurangnya fasilitas dan informasi yang disediakan bank syariah<sup>60</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan respon tentang bank syariah. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih fokus ke pemahaman dan respon yang respondennya santri saja. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif . Dan pada penelitian saya lebih fokus ke respon saja dengan respondennya masyarakat antara: priyayi, santri dan abangan dengan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>59</sup> Ghozali, “Respon Kiai Babakan Ciwaringin Cirebon Terhadap Bank Syariah.”

<sup>60</sup> Atik Abidah, “Pemahaman Dan Respon Santri Pesantren Terhadap Perbankan Syari’Ah Di Ponorogo,” *Justicia Islamica* 10, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.144>.

## 5. Adennia Yasamina Cholida

Penelitian yang dipakai dalam pemilihan judul ini adalah “Respon Nasabah Terhadap Merger Tiga Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara memperoleh data dengan melakukan observasi dan wawancara dengan nasabah BSI di Kabupaten Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini adalah Penggabungan tiga Bank Syariah Indonesia telah mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas konsumen, namun sikap nasabah BSI di Kabupaten Ponorogo berbeda. Secara tidak langsung akan menjadi elemen eksternal, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas Bank Syariah Indonesia, dengan berbagai peningkatan kapasitas dari berbagai aspek<sup>61</sup>.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang respon. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian ini lebih fokus ke variabel respon terhadap Merger tiga Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih fokus ke respon tentang bank syariah .

### C. Kerangka Berfikir

Adanya respon masyarakat terhadap bank syariah ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas akses produk-produk yang dimiliki bank syariah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan para masyarakat. Respon merupakan rangsangan yang dilakukan seseorang yang bersifat reaksi atau disebut dengan perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon biasanya muncul pada diri manusia yang bersifat reaksi dengan urutan yaitu, ragu-ragu, sementara, dan hati-hati. Tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika memenuhi faktor penyebabnya yang terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang ada pada lingkungan sekitar. Sedangkan faktor internal yaitu, faktor yang ada pada diri individu manusia itu sendiri yang dapat dilihat dari dua unsur yaitu rohani dan jasmani<sup>62</sup>. Respon dibedakan menjadi tiga


---

<sup>61</sup> Adennia Yasamina Cholida, “Respon Nasabah Terhadap Merger Tiga Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kabupaten Ponorogo,” 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/19120/>.

<sup>62</sup> *Bimo Walsito, Psikologi Umum, (Yogyakarta: UGM, 1999), h. 55.*

bagian, yaitu Kognitif, respon yang berkaitan dengan pengetahuan informasi dan ketrampilan seseorang mengenai sesuatu. Konatif (psikomotorik), respon respon yang berkaitan dengan perilaku yang bersifat nyata seperti, kebiasaan atau tindakan. Dan Afektif, respon yang berkaitan dengan emosional, dan menilai dengan sikap seseorang terhadap sesuatu<sup>63</sup>.

Kehidupan di masyarakat terdapat tiga agama jawa, tetapi sebagian besar orang jawa memeluk agama Islam, namun terdapat ragam dalam pengalaman ajaran islam. Mengenai agama jawa didentikan dengan agama di perdesaan atau primitif, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu Priyayi, Santri dan Abangan. Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang sudah dikemukakan diatas maka hubungan antara variabel dalam penelitian ini dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran yang dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



<sup>63</sup> Rakhmat, “Psikologi Komunikasi,.”

**D. Pertanyaan Penelitian**

Pada pertanyaan penelitian ini, peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang diharapkan mampu menemukan masalah dan peluang dari responden diantaranya yaitu sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Pertanyaan</b>
<b>Tingkat literasi golongan masyarakat</b>	
1.	Bagaimana pengetahuan Bapak/saudari tentang bank syariah di Kudus?
2.	Bagaimana kemampuan keputusan Bapak/saudari tentang produk bank syariah di Kudus?
3.	Bagaimana sikap Bapak/ saudari terhadap bank syariah di Kudus?
4.	Bagaimana kepercayaan bapak/ saudari dengan adanya produk-produk bank syariah di kudus ?
<b>Respon masyarakat</b>	
<b>Kognitif</b>	
1.	Apakah bapak/ saudari mengerti bank syariah?
2.	Apakah bapak/saudari menggunakan bank syariah?
3.	Bagaimana pandangan bapak/saudari mengenai bank syariah di Kudus?
4.	Apakah bapak/saudari tau pengertian tentang bank syariah?
5.	Bagaimana pelayanan yang diberikan pada saat bapak/saudari datang ke Bank syariah di Kudus?
6.	Darimanakah sumber informasi yang bapak/saudari dapat tentang adanya bank syariah di Kudus?
<b>Afektif</b>	
1.	Bagaimana penilaian bapak/saudari dengan menggunakan bank syariah?
2.	Bagaimana pendapat bapak/saudari apakah bank syariah sudah memenuhi syariat islam ?
3.	Bagaimana yang dirasakan bapak/saudari setelah menggunakan bank syariah ?
<b>Afektif</b>	
1.	Bagaimana kesadaran masyarakat sekitar bapak/saudari dengan adanya bank syariah di kudus?
2.	Apakah masyarakat sekitar berminat menggunakan bank syariah ?
3.	Apa harapan bapak/saudari terhadap bank syariah di Kudus untuk kedepannya?

## LAMPIRAN WAWANCARA

### Identitas Informan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Jabatan :  
Riwayat Pendidikan : 1.  
2.  
3.  
4.  
Organisasi :  
Lokasi Wawancara :  
Waktu Wawancara :

